



WALIKOTA PALU

**PERATURAN WALIKOTA PALU
NOMOR 1 TAHUN 2013**

TENTANG

**PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH YANG RESPONSIF GENDER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Responsif Gender ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUANKERJA PERANGKAT DAERAH YANG
RESPONSIF GENDER**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Walikota adalah Walikota Palu.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palu.
4. Pemerintah Daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari visi, misi, kebijakan dan program walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategi selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen yang memuat perencanaan strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjabarkan dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kota Palu.
8. BAPPEDA dan Penanaman Modal adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kota Palu.
9. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Palu.

10. Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dijabarkan menurut jenis pembelanjaan.
11. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
12. Pengarusutamaan Gender selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
13. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
14. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.
15. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
16. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
17. Gender Analysis Pathway (GAP) merupakan model/alat analisis gender yang dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama dengan Canadian International Development Agency (CIDA), untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender.
18. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
19. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

20. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
21. Focal Point adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
22. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Kota Palu.
23. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender adalah upaya pengintegrasian isu gender ke dalam perencanaan dan anggaran suatu program atau kegiatan agar dapat menghasilkan dampak yang berkeadilan terhadap perempuan dan laki-laki.
24. Pendekatan Penganggaran Terpadu adalah pendekatan penyusunan anggaran yang tidak membedakan antara kegiatan rutin dan pembangunan, melainkan identik dengan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan untuk mencapai keluaran atau out put yang diharapkan.
25. Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja adalah pendekatan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
26. Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran.
27. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin serta status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur dan menetapkan strategi untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di daerah yang dilakukan oleh seluruh perangkat pemerintah daerah.
- (2) Strategi percepatan kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengintegrasikan gender ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat yang responsif gender melalui :
 - a. Perencanaan;

- b. Penganggaran;
- c. Asistensi Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaksanaan;
- d. Pelaksanaan;
- e. Kelembagaan;
- f. Monitoring dan evaluasi; dan
- g. Peran Serta Masyarakat;
- h. pembinaan

BAB III PERENCANAAN RESPONSIF GENDER

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) Setiap SKPD berkewajiban menjamin kesetaraan dan keadilan gender yang dikoordinasikan dengan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam rangka menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RKA-SKPD sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) BAPPEDA dan Penanaman Modal berkewajiban mengasistensi, mengoordinasikan penyusunan RKA-SKPD yang responsif gender;

Pasal 4

- (1) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dilakukan melalui analisis gender.
- (2) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*Gender Analisis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (3) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD harus dilakukan berdasarkan data terpilah oleh masing-masing SKPD bersama-sama dengan BAPPEDA dan Penanaman Modal.
- (4) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RENSTRA SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki keahlian di bidangnya.

BAB IV PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

Pasal 5

Agar perencanaan dan anggaran suatu program atau kegiatan menghasilkan

dampak yang berkeadilan terhadap perempuan dan laki-laki maka setiap SKPD wajib mengintegrasikan isu gender melalui :

- a. Pendekatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
- b. Pendekatan Penganggaran Terpadu;
- c. Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja;
- d. Pendekatan Penganggaran Pengeluaran Jangka Menengah

Pasal 6

- (1) Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dilakukan melalui analisis gender dengan cara menelaah dampak perencanaan dan penganggaran suatu kegiatan/sub kegiatan terhadap peran perempuan dan laki-laki.
- (2) Perencanaan Penganggaran Responsif Gender melekat pada struktur program dan kegiatan/sub kegiatan yang ada dalam rencana kegiatan dan anggaran SKPD yang dilihat dari sudut pandang atau perspektif gender.

Pasal 7

- (1) Setiap dokumen RKA/DPA dari setiap program dan atau kegiatan harus lengkap dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan analisis gender, Gender Budget Statement, Kerangka Acuan Kegiatan serta Penjelasan Keterkaitan antara analisis gender, Gender Budget Statement dan Kerangka Acuan Kegiatan.
- (2) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS).
- (3) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.

Pasal 8

Setiap SKPD wajib menyusun Gender Budget Statement (GBS) dan Kerangka Acuan dari setiap kegiatan/sub kegiatan yang tertuang dalam RKA/DPA SKPD sebagai satu kesatuan dokumen.

BAB V

ASISTENSI PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Untuk memastikan agar perencanaan dan penganggaran program dan atau kegiatan responsif gender harus dilakukan penilaian terhadap usulan program, kegiatan dan anggaran dari SKPD.
- (2) Penilaian terhadap usulan perencanaan dan penganggaran program dan atau kegiatan dilakukan oleh Tim Asistensi Anggaran dibantu oleh Tim Tekhnis yang memahami dan memiliki kemampuan analisis dan penilaian.

Pasal 10

- (1) Penilaian juga harus dilakukan terhadap program dan atau kegiatan lanjutan berdasarkan laporan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan program dan atau kegiatan.
- (2) Hasil penilaian tersebut dijadikan acuan untuk memutuskan apakah program dan atau kegiatan tersebut dapat dilanjutkan.

Pasal 11

Apabila dari hasil evaluasi dan penilaian menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan suatu kebijakan, program dan atau kegiatan tidak memberikan dampak dan manfaat bagi pencapaian kesetaraan dan keadilan gender serta pengurangan kemiskinan, dan pencapaian pemerintahan yang baik, maka kebijakan, program dan atau kegiatan tersebut harus direformulasikan kembali.

BAB VI PELAKSANAAN RESPONSIF GENDER

Pasal 12

- (1) Sekretaris Daerah, Bappeda dan Penanaman Modal, Dinas Pendapatan, Pengolahan Keuangan dan Asset Daerah serta Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan berkewajiban membantu Walikota atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
- (2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ditetapkan sebagai SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah.

BAB VII PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 13

Untuk mempercepat pelebagaan pengarusutamaan gender di daerah wajib dibentuk dan diaktifkan :

- a. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG)
- b. Tim Tekhnis;
- c. Focal Point PUG

Pasal 14

- (1) Ketua Pokja PUG adalah Kepala BAPPEDA dan Penanaman Modal dan Kepala Sekretariat Pokja PUG adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan SKPD.
- (3) Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan keputusan walikota.

Pasal 15

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat dan lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada walikota;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
- h. menyusun profil gender daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing SKPD, kecamatan dan kelurahan;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD, kecamatan dan kelurahan.

Pasal 16

- (1) Focal Point PUG pada setiap SKPD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program, yang dipilih dan ditetapkan oleh pimpinan/kepala SKPD.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada SKPDnya ;
 - b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender;
 - c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
 - d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
 - e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada SKPD; dan
 - f. Memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD;

Pasal 17

- (1) Untuk mengefektifkan pelaksanaan PUG maka dibentuk tim teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j, adalah tim yang bertugas melakukan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender dan beranggotakan aparatur, akademisi dan lembaga yang kompeten dalam memahami analisis anggaran responsif gender.

- (3) Unsur Tim Teknis yang memahami dan memiliki kemampuan analisis anggaran responsif gender harus dilibatkan atau dimasukkan dalam Tim Assistensi APBD sehingga dapat melakukan analisis terhadap usulan program dan kegiatan SKPD agar memberikan dampak yang setara dan adil kepada perempuan dan laki-laki.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Setiap SKPD secara berkala wajib melakukan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berjenjang serta menyusun laporan terhadap pelaksanaan program/kegiatannya yang berdampak pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender sesuai tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Pedoman mekanisme pelaporan pelaksanaan PUG Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan keputusan walikota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan BAPPEDA dan Penanaman Modal.

Pasal 19

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta laporan dari masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan setiap 6 (enam) bulan sekali wajib menyusun laporan pelaksanaan PUG dan disampaikan kepada Walikota .

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG daerah.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 21

Walikota berwenang melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG dan dilimpahkan kepada BAPPEDA dan Penanaman Modal dan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan yang meliputi:

- a. Penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG
- b. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, sosialisasi, advokasi dan koordinasi;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada SKPD;
- d. Peningkatan Kapasitas Focal Point dan Pokja PUG; dan
- e. Strategi pencapaian kinerja.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 2 Januari 2013

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2013 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH., MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014